



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Kayu Ara Jaya Raya
Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. 850/Kpts-VI/1999
Tanggal 11 Oktober 1999
Luas : ± 85.210 Ha
Tanggal Penilaian : 29 Oktober – 07 November 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (30 November 2017 s/d 29 November 2022).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok3
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 04 Desember 2018


Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT. KAYU ARA JAYA RAYA

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
(Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor/ Produksi)
Ir. Suwanto (Auditor Prasyarat)
Dinar Dara Tri Puspita, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)
Ir. Joko Doso S (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Artamur
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Ara Jaya Raya
- b. Nomor & Tanggal SK : 850/Kpts-II/1999, 11 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 85.210 Ha
Camp Sei Busang, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten
Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Alamat Kantor : Simprug Gallery Blok S Jl Teuku Nyak Arif No.10
Jakarta Selatan
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 7398482, Fax (021) 7398528
- f. Pengurus :
 - Komisaris : Trisna Ratna
 - Direktur Utama : Gunawan Tue
 - Direktur : Widharatna Gunawan
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-027
- h. Masa berlaku S-PHPL : 30 November 2017 s.d 29 November 2022

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	29 Oktober dan 06 November 2018, Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangkaraya	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT Kayu Ara Jaya Raya saat entry meeting serta melaporkan kondisi/temuan hasil sementara saat exit meeting
Pertemuan Pembukaan	31 Oktober 2018, Base Camp Sei Busang, , Kec. Seribu Riam, Kab. Murung Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Oktober - 03 November 2018, Base Camp Sei Busang dan Lapangan	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp Selangit) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	04 November 2018, Base Camp Sei Busang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Kayu Ara Jaya Raya • Penanda-tanganan Berita Acara

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 November 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari di Depok	Direkomendasikan agar Sertifikat PHPL PT Kayu Ara Jaya Raya untuk dilanjutkan.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, antara lain adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kayu Ara Jaya Raya seluas ± 85.210 Ha, serta Dokumen Laporan Tata Batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT KAJR sudah 100% (tata batas sudah temu gelang). PT KAJR telah mengajukan proses penetapan batas areal kerja IUPHHK-HA PT KAJR kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Secara legal eksistensi areal IUPHHK-HA PT KAJR telah mendapatkan pengakuan dari para pihak, namun dalam areal PT KAJR terdapat penggunaan kawasan oleh masyarakat berupa pemukiman beserta saran prasarananya serta terdapat aktivitas perladangan oleh masyarakat. PT KAJR sudah melakukan identifikasi dan monitoring areal perladangan masyarakat, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Peta Kawasan Perladangan Desa Tumbang Jojang Skala 1 : 30.000.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat indikasi adanya perubahan fungsi kawasan dalam areal kerja PT KAJR, namun perlu pemastian lebih lanjut kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HA PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).		KAJR berupa aktivitas perladangan oleh masyarakat sekitar dan terdapat pemukiman masyarakat beserta sarana prasarananya (Desa Tumbang Jojang). Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk melakukan identifikasi dan mendata adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum melaporkan kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT KAJR telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, legal (ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Kayu Ara Jaya Raya No. 076-KAJR/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015) dan telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT KAJR telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT KAJR telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja, serta terdapat bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara Pelaksanaan, daftar hadir maupun dokumentasi foto kegiatan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT KAJR dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi yang belum sesuai adalah ketersediaan GANIS PHPL PT KAJR yang belum memenuhi syarat minimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) pada IUPHHK-HA PT KAJR adalah tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah 50,00% dari ketentuan yang berlaku. PT KAJR belum memiliki Ganis PHPL Nenhut.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT KAJR telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT KAJR pada periode tahun 2018 berdasarkan jumlah peserta adalah 16 peserta dari rencana 26 peserta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(61,54%). Sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan adalah 8 dari rencana 13 kegiatan (61,54%).
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT KAJR telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tetapi tidak lengkap. Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981 telah habis masa berlakunya dengan kewajiban mendaftarkan kembali tanggal 01 Maret 2018.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job description pada PT KAJR tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur organisasi PT KAJR sebagai kelengkapan unit kerja perusahaan yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT KAJR No. 012/SK/KAJR/II/2017 Tgl 20 Januari 2017 belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan, terdapat pos jabatan yang belum diisi (vacant). Posisi jabatan mulai dari Camp Manager sampai Kepala Bagian telah ditetapkan job description-nya antara lain tentang uraian tanggung jawab dan tugas-tugas pokoknya, sedangkan untuk jabatan Kepala Seksi (Kasi) belum ditetapkan job description-nya.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT KAJR telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksana, termasuk pada penerapan SIPUHH Online yang telah diimplementasikan dengan baik.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI / internal auditor PT KAJR sudah ada, namun belum berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HA PT KAJR. Kegiatan kelola lingkungan belum menjadi salah satu obyek pengawasan tim internal audit PT KAJR pada periode tahun 2018.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, namun belum mencakup keseluruhan aspek kegiatan pengelolaan.
Indikator 1.5.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Tumbang Tohan pada tanggal 4 Maret 2018 bertempat di Base Camp Sei Busang.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Areal kerja IUPHHK-HA PT KAJR telah ditata batas seluruhnya secara temu gelang. Bukti persetujuan dalam proses tata batas dimuat dalam Laporan TBT yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait, termasuk diketahui oleh aparat pemerintahan setempat.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT KAJR telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar (desa binaan) terkait dengan proses dan pelaksanaan CSR/CD periode Tahun 2018 sebanyak 3 desa (Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Jojang) dari empat desa binaan (75,00%).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di dalam areal IUPHHK-HA PT KAJR dari para pihak (100%) melalui kegiatan sosialisasi, yaitu kepada Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan, dan ke Desa Parahau.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT KAJR tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 telah disusun dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011-2020 a.n PT Kayu Ara Jaya Raya Berbasis IHMB di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL u.b Direktur Usaha Hutan Produksi ttd Ir. Herry Priyono, MM. (NIP. 19560425

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>198203 1 001).</p> <p>PT KAJR disusun berdasarkan hasil IHMB areal produksi efektif yang realistis/benar dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU</p>
<p>Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT KAJR telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT 2017 dan 2018) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada dokumen revisi rencana jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020) dan Perubahan Urutan Blok RKT sesuai Surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor : S.123/UHP/RKUPHA/HPI.1/2/2018 Tanggal 07 Februari 2018 perihal Penyampaian Perubahan Lokasi Blok RKUPHHK-HA Periode Tahun 2017-2021 an. PT. KAJR.</p> <p>Kesesuaian penataan areal kerja blok RKT 2017 dan 2018 dengan RKU dilakukan penyandingan luasan pada RKU dan RKT bahwa luasan pada RKT 2017 sebesar 94,66% (> 50%) dan RKT 2018 sebesar 94,66% (> 50%) dengan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 - 2020 , menurut hasil wawancara dengan Bagian Perencanaan, perbedaan luasan antara RKT dengan RKU dikarenakan luasan pada RKT 2017 terdapat sisa atau carry over dari RKT sebelumnya dan adanya perubahan tata urutan blok RKT 2018-2020 sesuai Surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor : S.123/UHP/RKUPHA/HPI.1/2/2018 Tanggal 07 Februari 2018</p>
<p>Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Seluruh tanda batas blok dan petak kerja (pal/patok batas) hasil uji petik berupa tanda/bekas jalur rintisan blok maupun petak dan papan nama (signboard) terlihat dengan jelas di lapangan berupa polet warna merah 2 strip untuk batas blok dan polet warna 1 strip untuk batas petak, namun terdapat tanda batas petak dalam kondisi rusak (papan nama pecah dan jatuh ke tanah) serta papan nama petak tidak seragam baik ukuran dan cat warna dasar.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT KAJR telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (2016 s/d 2018) beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan,
Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT KAJR telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem hutan tropika basah tanah kering dataran rendah pada Pada Petak Z-39 eks blok tebangan RKT 2015 telah dilakukan 3 (tiga) kali pengukuran dan Petak S-18 eks blok tebangan RKT tersebut 2016 telah dilakukan 2 (dua) kali pengukuran. Seluruh hasil pengukuran seri PUP sudah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT KAJR terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode penilaian, namun belum menyampaikan laporan serta memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis ketersediannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan atau SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT KAJR telah melaksanakan sebagian implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT KAJR terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) terdiri dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebesar 39 pohon/Ha (≥ 25 batang/Ha).
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT KAJR terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 sebesar 1.478 batang/10 hektar atau 147,8 batang/hektar atau dibulatkan menjadi 147 batang/Ha (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT KAJR tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (pancang, tiang dan pohon) sebesar 7,34% ($\leq 15\%$).
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Berdasarkan hasil perhitungan data hasil pengukuran limbah pemanfaatan hutan diperoleh angka faktor eksploitasi (fe) rata-rata sebesar 0,95 (di atas 0,70)
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	PT KAJR memiliki dokumen RKT yang disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 yaitu RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dilengkapi dengan Peta Lampiran yang disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 522.1.300/09/Dishut tanggal 12 Januari 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dilengkapi dengan Peta Lampiran yang disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 522/47/II.2/Dishut tanggal 15 Februari 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT KAJR memiliki peta kerja rencana jangka panjang yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta kerja Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 skala 1:50.000 sebanyak 1 lembar peta yang dibuat oleh Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya (Gunawan Tue) dan dinilai oleh Kasubdit Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam (Ir. Aan Chandra Karhana, M.Si/NIP 19580904 198503 1 002) dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL u.b Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Herry Prijono, MM/NIP. 19590502 198203 1 010). <p>Kelengkapan dari rencana jangka pendek Tahun 2017 dan 2018 PT KAJR tersedia peta lampiran RKT yang telah disahkan, secara rinci diuraikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta RKT 2017 Skala 1:50.000 sebanyak 2 lembar dibuat oleh Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya (Gunawan Tue), Diperiksa oleh Kepala Bidang Perencanaan Hutan (Gunawan Angkat, SH, S.Hut, M.Si/NIP 19591214 198303 1 000) dan Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Ir. Sipet Hermanto/NIP 19600303 198901 1004) - Peta RKT 2018 Skala 1:50.000 sebanyak 2 lembar dibuat oleh Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya (Gunawan Tue), GANIS PHPL KURPET (Galang M.A, S.Si/No. Reg. 01793-12/KURPET/XVIII/2016 dan GANIS PHPL CANHUT (Endang Nurhadi/ No. Reg. 00742-10/CANHUT/XVIII/2017, Diperiksa oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (Agung Catur Prabowo, S.Hut, MP/NIP 19710318 199803 1 007) dan Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kalimantan Tengah (Ir. Sri Suwanto, MS./NIP 19670416 199803 1002)</p> <p>Sesuai dengan verifier 2.1.2, bahwa kesesuaian penataan areal kerja RKT 2017 sebesar 95,66% dan 2018 sebesar 67,94 atau rata-rata kesesuaian sebesar 81,95% (hanya sebagian besar sesuai >50%) dengan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT KAJR Periode Tahun 2011 – 2020, perbedaan luasan antara RKT dengan RKU dikarenakan luasan pada RKT 2017 terdapat sisa atau carry over dari RKT sebelumnya dan adanya perubahan tata urutan blok RKT 2018-2020 sesuai Surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor : S.123/UHP/RKUPHA/HPI.1/2/2018 Tanggal 07 Februari 2018</p> <p>Dalam peta kerja Revisi RKUPHHK-HA tertuang dalam legenda berupa Blok Tebangan, Kawasan lindung seperti : Bufferzone Hutan Lindung, Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Lereng E (>40%), Sempadan Sungai, PUP, dan Tegakan Benih. Demikian pula tertuang dalam legenda pada peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 terdapat pembagian blok tebangan, dan kawasan lindung berupa : Bufferzone Hutan Lindung, Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Lereng E (>40%), Sempadan Sungai, PUP, dan Tegakan Benih</p>
<p>Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).</p>	<p>Baik</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap implementasi penandaan batas blok dan petak tebangan diketahui bahwa penataan batas blok tebangan telah dilakukan sesuai dengan peta kerja berupa pemasangan tanda-tanda batas blok RKT dan petak sampai pada Blok RKT 2018 dan seluruh tanda batas terlihat di lapangan, sedangkan penataan dan penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan uraian Kriteria Ekologi verifier 3.1.2, pada Penilaian I Tahun 2018, adalah sebesar 75,87% dari yang seharusnya</p>
<p>Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana</p>	<p>Sedang</p>	<p>Realisasi volume tebangan total PT KAJR pada RKT Tahun 2017 sebesar 17,26% dan per kelompok jenis untuk Kelompok Meranti</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jangka pendek.		sebesar 18,52%, Rimba Campuran sebesar 4,03% dan Kelompok Kayu Indah sebesar 0% dari rencana tebangan tahunan. Sedangkan pada RKT Tahun 2018 sebesar 14,45% dan per kelompok jenis untuk Kelompok Meranti sebesar 15,79%, Rimba Campuran sebesar 2,61% dan Kelompok Kayu Indah sebesar 0% dari rencana tebangan tahunan serta lokasi panen 2017 dan 2018 sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan PT KAJR yang telah diaudit akuntan publik tahun buku 31 Desember 2017 dan 2016 diperoleh nilai likuiditas tahun 2016 sebesar 54,76% (<100%) dan Tahun 2017 menurun menjadi 85,30% (<100%), nilai solvabilitas tahun 2016 sebesar 101,54% (100-150%) dan Tahun 2017 menurun 85,30% (<100%) sedangkan nilai rentabilitas tahun 2016 sebesar 0,13% (positif) dan Tahun 2017 menurun menjadi negatif -17,47%.</p> <p>Hasil catatan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Nomor : 10/ARHJ-AR/HH-KAJR/SP/TRD/09.17 tanggal 06 September 2017 terhadap laporan keuangan PT KAJR tahun buku terakhir per tanggal 31 Desember 2016 menyatakan bahwa semua data yang disajikan adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material, sedangkan untuk laporan keuangan tahun buku per 31 Desember 2017 masih dalam proses penyelesaian sesuai Surat Keterangan Audit dari Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto Nomor : SKetAud-019/KAP-BM&W/BM/XI-11/2018 tanggal 1 November 2018.</p>
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan	Baik	Realisasi alokasi dana sebesar 81,09% atau >80% dari kebutuhan kelola hutan yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit Akuntan Publik
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan sebesar 40,34% (perbedaan > 20-50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu,
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal IUPHHK-HA PT KAJR sebesar 92,48% (>80%)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) pada RKT 2017 mencapai 100% sedangkan realisasi pada RKT 2018 sebesar 83,33% atau >80 % dari yang direncanakan
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Penetapan jenis dan luasan Kawasan Lindung KAJR telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA tahun 2011 – 2020. Didukung dengan SK Direksi Nomor 087-KAJR/VIII/2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung tanggal 14 Agustus 2016 ditandatangani oleh Deputy Director a.n. Widya Ratna Gunawan, dengan penetapan Kawasan Lindung total seluas 16.085 Ha
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Kawasan lindung PT KAJR telah ditata di lapangan dengan persentase pencapaian 75,87% dari keseluruhan total
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil <i>overlay</i> dengan peta penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI Band 653 Scene Id Path 119 Row 60 Liputan 20 Oktober 2017 skala 1:100.000 dan hitungan persentase rata-rata 95,94%
Verifier 3.1.4. Pengkakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi Kawasan Lindung PT KAJR telah dilaksanakan di Desa Parahau, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tohan, sehingga keberadaan Kawasan Lindung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di dalam areal PT KAJR telah diakui oleh para pihak dari Desa sekitar
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Laporan bulanan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Lindung KAJR mencakup pengelolaan di kawasan Lindung KPSL, KPPN, Sempadan Sungai, Lereng E dan Buffer Zone
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Telah tersedia Standar Prosedur Operasional yang memadai untuk seluruh jenis gangguan di areal PT KAJR
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana dan prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT KAJR cukup memadai, namun demikian untuk jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai dengan ketentuan berlaku
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT KAJR memiliki 8 personil yang bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan Pembinaan Hutan dalam Divisi Kelola Lingkungan dan Sosial dengan 1 (satu) orang diantaranya memiliki kualifikasi sebagai Ganis BINHUT
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan hutan telah dilakukan melalui tindakan preemptif/preventif/represif dengan mempertimbangkan sebagian jenis gangguan yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT KAJR memiliki SPO pengelolaan terhadap seluruh dampak terhadap terhadap tanah dan air
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan seluruhnya sesuai dengan ketentuan pada dokumen RKL/RPL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT KAJR memiliki 8 (delapan) orang personil yang bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan Pembinaan Hutan dalam Divisi Kelola Lingkungan dan Sosial dengan 1 (satu) orang diantaranya memiliki kualifikasi sebagai Ganis BINHUT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknis vegetatif telah dilaksanakan oleh KAJR melalui kegiatan penanaman/pengayaan kanan kiri jalan. Berdasarkan hasil verifikasi lapang, beberapa lokasi pengayaan belum berhasil tumbuh 100% dan perlu dilakukan penyulaman. Sedangkan untuk lokasi Lereng E yang merupakan bekas jalan cabang / jalan sarad diharapkan bisa ditumbuhkan <i>land cover crop</i>
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen laporan RKL/RPL periode satu terakhir dapat diketahui bahwa rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dilaksanakan oleh KAJR diantaranya adalah pemantauan bak erosi, pemantauan curah hujan dan suhu (iklim mikro), pemantauan debit air serta tinggi muka air, pemantauan terkait biota perairan. Sedangkan untuk uji kualitas udara belum dilakukan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Kondisi topografi dan total luasan Lereng E yang mendominasi kawasan lindung di Areal KAJR juga harus menjadi perhatian dalam pengelolaannya. Indikasi dampak yang besar dan penting terhadap kondisi tanah dan air masih ada namun upaya-upaya telah dilakukan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	Prosedur identifikasi flora & fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sudah mencakup jenis pohon, liana dan epifit. Sedangkan untuk prosedur identifikasi fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sudah mencakup jenis Mamalia, Aves, Reptilia, Herpetofauna dan Insects
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	Kegiatan identifikasi fauna telah dilaksanakan oleh KAJR berdasarkan inventarisasi dan telaah data sekunder

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		untuk seluruh jenis fauna dilindungi. Identifikasi harus terus dilakukan sebagai bentuk monitoring yang menjadi data analisa dampak kegiatan operasional KAJR terhadap keanekaragaman jenis satwaliar sebagaimana yang tercantum pada dokumen RKL/RPL
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Baik	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Prosedur Pengelolaan Flora dilindungi sudah mencakup kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan untuk seluruh jenis dilindungi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Baik	Kegiatan teknis perlindungan flora dilindungi sudah dilaksanakan sebagaimana yang diatur pada SOP Pengelolaan flora dilindungi untuk seluruh jenis
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Berdasarkan pengamatan lapang dan wawancara, masih terjadi gangguan hutan seperti kebakaran lahan, illegal logging (potensi penebangan Pohon Gaharu oleh masyarakat) dan dapat berdampak pada keberadaan flora dilindungi
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	SOP Pengelolaan fauna dilindungi sudah cukup memadai dan lengkap serta untuk jenis-jenis satwaliar prioritas kunci telah disusun rencana pengelolaan/pemantauannya
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Kegiatan pengelolaan satwaliar telah dilaksanakan oleh KAJR diantaranya inventarisasi satwaliar, pemasangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanda / himbauan terkait satwaliar, pemasangan papan pengenalan jenis fauna dilindungi dan larangan memburu. Kegiatan monitoring satwaliar dan habitatnya dilaksanakan secara berkala namun belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi yang terdapat di areal PT KAJR
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan observasi lapang, diketahui kegiatan berburu masih dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di dalam areal atau pun sekitar KAJR, hewan buruan yang dominan adalah rusa dan babi yang dapat berdampak pada keberadaan fauna dilindungi
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT KAJR memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/ SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat seperti Revisi RKUPHHK IHMB 2011-2020, RKT 2017-2018, Surat Persetujuan Bersama dengan masyarakat, realisasi kegiatan kelola sosial 2017-2018, data profil desa/monografi desa
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan konflik batas berupa SPO Penataan Batas Partisipatif dan SPO mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat, Sistematisa penyusunan SPO ini sudah memadai dan lengkap serta telah disahkan oleh Direktur Utama, Manager camp dan Kabag Binhut
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT KAJR memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, SPO Akses Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan SDH, SPO Identifikasi Hak-hak tradisional

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Masyarakat Adat, SPO Penataan Batas Partisipatif, SPO PMDH, dan dokumen lainnya (RKU, AMDAL, RKT, RKL/RPL, RKAP, laporan PMDH, dokumen tenaga kerja, dan dokumen sosialisasi). Sistematisa penyusunan SPO ini sudah memadai dan lengkap, dimana dibuat oleh pelaksana pengelolaan Sosial (Kabag Binhut), diperiksa oleh Manager Camp, dan di disetujui oleh Direktur. Namun tidak tersedia SPO kegiatan sosialisasi
<p>Verifier 4.1.4</p> <p>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Baik	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat seperti Berita Acara Kesepakatan Bersama Batas Partisipatif antara PT KAJR dengan empat (4) desa (Desa Tumbang Jojang, Desa Parahau, Desa Tumbang Naan, dan Tumbang Tohan). Selain itu memiliki Berita Acara Penataan Batas Partisipatif Kebun/Ladang dengan Desa Parahau, Muara Joloi II dan Jojang
<p>Verifier 4.1.5</p> <p>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Baik	Keberadaan PT KAJR telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak, antara lain: pihak Pemerintah, pihak Perusahaan lain yang berbatasan, dan pihak masyarakat yang diwakili oleh masyarakat dari Desa Tumbang Jojang, Desa Parahau, Desa Tumbang Tohan, dan Desa Tumbang Naan. Konflik terkait non batas lahan dapat diselesaikan dengan baik
<p>Indikator 4.2.</p> <p>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	Sedang	
<p>Verifier 4.2.1</p> <p>Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Sedang	PT KAJR memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, mulai dari dokumen perencanaan (AMDAL, RKU, RKL/RPL, RKT, RKAP/RO), dokumen prosedur, dokumen pelaksanaan, dan dokumen pelaporan termasuk E-Monev. Namun tidak tersedia dokumen kegiatan monev dari program PMDH
<p>Verifier 4.2.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Sedang	PT KAJR memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat seperti SPO Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, SPO Penataan Batas Partisipatif, SPO PMDH, dan dokumen lainnya mulai dari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen perencanaan (AMDAL, RKU, RKL/RPL, RKT, RKAP/RO). Sistematisa penyusunan SPO tersebut sudah cukup lengkap dan memadai, namun tidak tersedia SPO Kegiatan Sosialisasi dan SPO penerimaan tenaga kerja belum mengatur mekanisme penerimaan tenaga kerja lokal
<p>Verifier 4.2.3</p> <p>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	Sedang	PT KAJR telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat dalam mengelola SDH berupa sosialisasi RKT, Visi Misi, Kawasan Lindung, flora dan fauna dilindungi kepada seluruh masyarakat. Masyarakat tersebut meliputi Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan, Desa Tumbang Tohan, dan Desa Parahau dengan bukti pelaksanaan cukup lengkap berupa Berita Acara, daftar hadir, foto dan materi. Namun tidak ada dokumen/BAP sosialisasi PMDH/CSR
<p>Verifier 4.2.4</p> <p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	Baik	PT KAJR telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat berupa: kegiatan PMDH/CSR setiap tahun, penerimaan tenaga kerja lokal, dan kegiatan sosialisasi. Realisasi pemenuhan tersebut disertai dengan berbagai bukti yang lengkap berupa: Laporan, BAP, Nota/kwitansi, foto-foto, SPK, laporan tenaga kerja (lokal), fakta lapangan dan hasil wawancara
<p>Verifier 4.2.5</p> <p>Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Sedang	PT KAJR memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi untuk kegiatan pengelolaan lingkungan, sosialisasi, penyerahan bantuan PMDH/CSR, dan penerimaan tenaga kerja. Namun tidak tersedia dokumen monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan PMDH/CSR
<p>Indikator 4.3.</p> <p>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	Baik	
<p>Verifier 4.3.1</p> <p>Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	Baik	PT KAJR memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH termasuk tersedia data HHHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat
<p>Verifier 4.3.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum</p>	Sedang	PT KAJR memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SPO dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
adat dan/atau masyarakat setempat		sistematika penyusunan SPO tersebut sudah cukup lengkap dan memadai, namun tidak tersedia SPO Kegiatan Sosialisasi dan SPO penerimaan tenaga kerja belum mengatur mekanisme penerimaan tenaga kerja lokal
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT KAJR dokumen perencanaan mengenai rencana pemegang izin dalam kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari rencana jangka panjang (RKU), rencana tahunan (RKT), RKAP, RKL/RPL, dan data profil desa sebagai bagian dari dokumen Studi diagnostik/PRA/RRR/Studi terbatas. Namun tidak tersedia Rencana Operasional (RO)
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT KAJR telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat sebesar 53,02%, melalui Program PMDH/CSR, meliputi: penerimaan tenaga kerja lokal, insentif/honor aparat desa/guru honor, bantuan fisik (perbaikan jalan), dan realisasi belanja kebutuhan camp dari daerah sekitar Areal
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT KAJR memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk rekening bank. Namun tidak ada dokumen Monev PMDH
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT KAJR memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SPO yang lengkap dan jelas dan sudah mencantumkan/up date dengan peraturan terbaru seperti Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	PT KAJR telah memetakan berbagai potensi konflik yang cukup lengkap sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK yang dilampiri sebuah peta dengan kesimpulan akhir posisi aman
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT KAJR telah memiliki kelembagaan resolusi konflik berupa struktur yang telah melibatkan pihak lain (tokoh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		adat/masyarakat) secara sepihak/intern, karena tidak ada persetujuan dari pihak lain tersebut berupa cap dan tandatangan. Sementara itu pendanaan terkait resolusi prosesnya cukup panjang
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Dokumen/laporan penanganan konflik yang tersedia di PT KAJR kurang lengkap dan jelas. Penyajian dokumen kurang runut dan sistematis/rapi, arsip dokumen penyelesaian konflik kurang kurang tertata
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Sebagian besar (> 60%) hubungan industrial yang tercantum di dalam Peraturan Perusahaan, SPK, SK Gubernur tentang UMK di PT KAJR telah direalisasikan. Namun tidak terlihat adanya koperasi dan Serikat Pekerja belum didaftarkan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi/kapasitas karyawan PT KAJR lebih dari 100 % dari rencana, namun ketersediaan Ganis lainnya belum terpenuhi semua
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT KAJR memiliki dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan dan SPO Jenjang Karir yang telah diimplementasikan berupa promosi dan mutasi yang dilengkapi dengan Penilaian Kinerja Karyawan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT KAJR memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan dan diimplementasikan berupa penyediaan sarana prasarana kerja, fasilitas karyawan, Upah sesuai UMR, BPJS untuk seluruh karyawan
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK HA sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 850/Kpts-VI/2012 seluas 85.10 Ha yang sah dan berlaku untuk 55 tahun beserta peta lampiran skala 1 : 100.000. Dan masih terdapat kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		fungsi kawasan yaitu berada pada HPT
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah membayar lunas luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas 85.210 ha selama 20 tahun dan tersedia kelengkapan dokumen bukti setor serta surat laporan realisasi pelunasan IUPHHK dari instansi berwenang
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Telah terdapat data dan informasi perihal penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK HA PT Kayu Ara Jaya Raya yaitu areal Pemukiman/desa Tumbang Jojang dan telah dilakukan identifikasi
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki kelengkapan dokumen revisi RKUPHHK HA periode 2011 s/d 2020 berbasis IHMB dengan SK No 01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015, serta dokumen RKTUPHHK tahun 2017 dan 2018 beserta lampirannya peta skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang..
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Telah tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya tahun 2017 dan 2018 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut) dan telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pengecekan dilapangan (sempadan sungai, KPSL dan kelerengan > 40 %) telah terdapat kesesuaian .
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2017 dan 2018 skala 1 : 50,000 dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
di lapangan		diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Telah terdapat dokumen revisi RKUPHHKHA PT Kayu Ara Jaya Raya berbasis IHMB periode 2011 s/d 2020 yang memiliki legalitas yang sah dan masih berlaku sesuai dengan Surat Keputusan a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 50.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/N A	PT Kayu Ara Jaya Raya merupakan pemegang areal konsesi IUPHHK pada Hutan Alam seluas 85.210 Ha untuk sistem TPTI RKT 2017 (termasuk CO RKT 2016) dan 2018, dan THPB RKT 2017 tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan dalam rangka untuk pembangunan hutan tanaman industry
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya mengesahkan LHP secara self assessment. LHP sesuai dengan fisik kayu yang terdapat di Tpn/TPK, yaitu tidak ada perbedaan jenis dan selisih volume masih dalam batas toleransi sesuai ketentuan. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di petak RKT yang disahkan .
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan hingga ke Industri telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Terdapat kesesuaian antara jumlah rekapitulasi angkutan kayu dengan kolom pengurangan pada LMKB
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari Blok /petak RKT 2017 dan 2018 termasuk carry over 2016 telah diberi tanda/label/barcode/nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan informasi dalam penandaan /pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak terbang dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menerapkan pemberian label/barcode pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai ketentuan dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak terbang.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah membuat seluruh dokumen angkutan KB SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu/DK) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang dan sah (Ganis PHPL PKB-R secara self assesment) sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran)	Memenuhi	SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
DR dan/atau PSDH telah diterbitkan		Kayu Ara Jaya Raya seluruhnya telah sesuai dengan kelompok tarif, jenis dan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang telah disahkan oleh Ganis PHPL PKB periode Oktober 2017 s/d September 2018
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah terdapat bukti membayar lunas (termasuk denda 2 %) untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Oktober 2017 s/d September 2018 dan tidak terdapat tunggakan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif PSDH & DR yang dibayarkan oleh PT Kayu Ara Jaya Raya telah sesuai dengan Harga Patokan untuk Kayu yang berasal Dari Hutan Wilayah Kalimantan serta sesuai dengan Peraturan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan yaitu Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis No. 08/UPP/PKAPT/02/2016 dengan No.17.01.1.00613, sebagai penanggung jawab yaitu Giarto (kuasa Direksi), pada tanggal 3 Februari yang berlaku s/d 3 Februari 2021
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Kayu Ara Jaya Raya pada periode Oktober 2017 s/d September 2018 dengan tujuan ke berbagai industry merupakan pengangkutan dengan menggunakan kapal/tugboat berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai dokumen izin

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang sah /SPB dari instansi yang berwenang untuk berlayar
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal No 027-LPPHPL-008-IDN untuk produk hasil hutan/KB atau penandaan yang tertera di label/barcode Si-PUHH berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP dan pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya dengan luas 85.210 Ha (berdasarkan SK IUPHHK pembaharuan tahun 1999) telah memiliki dokumen AMDAL (SEL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam SK No 976/DJ-VI/PA/93 tanggal 12 April 1993.. Dan dokumen revisi RKL- RPL yang disusun dan telah disahkan tersebut telah mengacu kepada dokumen SEL yang telah disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah terimplementasikan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL/RPL yang telah disahkan dan telah dilaporkan kepada BLH Provinsi Kalimantan Tengah dalam laporan persemester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.</p>	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen SOP K3 perihal system Manajemen K3 serta terdapat personil yang bertanggungjawab (P2K3) yang telah disahkan instansi berwenang dan telah terdapat sosialisasi dan implementasi dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan
<p>Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.</p>	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyediakan peralatan K3 di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di BC Sei Busang sesuai ketentuan dan kebutuhan dengan kondisi memadai dan masih berfungsi baik
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki laporan/ catatan kejadian kecelakaan kerja setiap triwulan dan s/d periode September 2018 yaitu terdapat 3 (tiga) kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya/program menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup PT Kayu Ara Jaya Raya BC Sei Busang
<p>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>	Memenuhi	
<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah terdapat bukti dokumen perihal kebijakan kebebasan berserikat bagi karyawan lingkup BC Sei Busang dari pihak Direksi dan telah terbentuk pengurus organisasi SPSI Jaya Raya tahun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2017
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dalam proses pengesahan pada instansi terkait yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan surat No. TAR 1721/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 dengan SK No. Kep.1721/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang berlaku s/d tanggal 14 Desember 2018 dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya BC Sei Busang periode s/d September 2018 dengan karyawan berjumlah 105 orang tidak mempekerjakan dan tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun serta telah sesuai dengan ketentuan